

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Efektivitas Penyelesaian Sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat di Kabupaten Bandung dapat dilihat dari berjalan tidaknya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber, setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama Soreang. Kendala efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama dari faktor perundang-undangan disebabkan oleh ketidakjelasan muatan peraturan perundang-undangan, dualisme rezim hukum penyelesaian sengketa produk halal antara rezim hukum perlindungan konsumen dan rezim hukum ekonomi Syariah, serta tidak adanya peraturan pelaksana undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa produk halal. Kendala efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama dari faktor Hakim sebagai penegak Hukum disebabkan oleh perbedaan pemahaman hakim, perbedaan peranan dan pengalaman hakim, *judicial restraint*, kurang idealnya Hakim dalam pemeriksaan perkara, dan minimnya Hakim yang bersertifikat ekonomi Syariah. Kendala efektivitas penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama dari faktor masyarakat disebabkan perbedaan tingkat pemahaman hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kendala efektivitas

penyelesaian sengketa produk halal di Pengadilan Agama dari faktor disebabkan oleh perbedaan budaya yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Dari bahasan di atas tampak bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) faktor penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya dalam penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya dan hanya faktor fasilitas yang tidak mempengaruhi penyelesaian sengketa produk halal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama tidak efektif dilaksanakan.

Untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh faktor perundang-undangan solusi yang ditawarkan di antaranya ialah dengan mengeluarkan pengaturan proses penyelesaian sengketa produk halal dari rezim hukum perlindungan konsumen, mempertegas kewenangan Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa jaminan produk halal, mengajukan uji materil, serta pembentukan peraturan pelaksana tentang prosedur penyelesaian sengketa produk halal. Untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh faktor Hakim sebagai penegak hukum ialah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Hakim Pengadilan Agama untuk mengikuti sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, memberikan kebebasan (*judicial activism*) kepada Hakim untuk mengadili tidak sesuainya akad dengan prinsip-prinsip Syariah, menambah jumlah personel Hakim di Pengadilan Agama. Untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh faktor masyarakat solusi yang dapat ditawarkan ialah dengan mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait produk halal, kebijakan produk halal dan penyelesaian sengketa produk halal,

mengintensifkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh faktor budaya solusi yang dapat ditawarkan ialah dengan melakukan pembangunan budaya hukum melalui pemberdayaan hukum melalui program pemerintah seperti Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Desa Sadar Hukum, dan sebagainya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan ketiga kesimpulan di atas, setidaknya terdapat tiga rekomendasi yang dapat diberikan. *Pertama*, terkait kesimpulan pertama rekomendasi yang dapat diberikan ialah dengan melakukan kajian lebih jauh terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama tidak hanya di Kabupaten Bandung. *Kedua*, terkait kesimpulan kedua, rekomendasi yang dapat ditawarkan ialah dengan menguji efektivitas penyelesaian sengketa produk halal tidak hanya oleh Pengadilan Agama tetapi juga oleh metode penyelesaian sengketa lainnya. Dan *ketiga*, terkait kesimpulan ketiga, rekomendasi yang dapat ditawarkan ialah dengan mengajukan solusi-solusi tersebut kepada pemangku kepentingan yaitu Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk dapat diterapkan.